

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam keluarga keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tujuan utama dari sebuah pernikahan ialah untuk memperoleh keturunan. dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut serta membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.<sup>1</sup> Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambing penerus dan lambang keabadian.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Disatu sisi keputusan ini melegakan sejumlah pihak, tapi disisi lain menimbulkan permasalahan baru.<sup>2</sup> Permasalahan baru yang kemudian timbul

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* .Airlangga University Press. Jakarta.1986. hal 28-29

<sup>2</sup> Witanto,D.Y. 2012. *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.hal164

diantaranya yaitu mengenai kedudukan anak tersebut dengan ayah biologis dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.<sup>3</sup> Masalah yang menjadi perhatian adalah karena MK memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah yang semula hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, berubah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum.

Keputusan MK ini tentu akan membawa implikasi terhadap timbulnya hak dan kewajiban, pengakuan nasab, mahram, kewarisan, perwalian, dan lain-lain.<sup>4</sup> Keputusan MK dinilai oleh beberapa kalangan sebagai keputusan yang cerdas, memberikan jaminan dan kepastian hukum serta langkah maju di bidang reformasi hukum. Sementara itu di lain pihak keputusan MK tersebut dinilai sebagai langkah mundur reformasi hukum, bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang serta ada indikasi melegalkan perzinaan. Satu pihak mendukung putusan MK tersebut dengan mengemukakan beberapa argumentasi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain filosofis, yuridis, sosiologis,

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, Hal.56

<sup>4</sup> J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5. Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang anak luar nikah.

kemanusiaan dan teks-teks kitab suci, sedangkan di pihak lain tidak setuju dan menolak putusan MK tersebut dengan mengemukakan berbagai kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang. Sebelum mengemukakan berbagai macam pendapat yang mewarnai adanya perbedaan. Penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi perdebatan tersebut yaitu pengajuan uji materil yang dimohonkan oleh Saudari Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar beserta anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan pada tanggal 14 Juni tahun 2010.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan memahami bahwa sistem nasional kita tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK, namun mengingat dampak yang ditimbulkan atas putusan MK tersebut sangatlah besar dan luar biasa, maka MUI tetap meminta agar MK melakukan peninjauan kembali terhadap keputusannya tersebut demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih besar urgensinya.<sup>5</sup> Dengan tetap menghargai independensi MK, Selain itu MUI mengharapkan kiranya dalam merumuskan putusan MK hendaklah mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dengan ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya.

---

<sup>5</sup> Putusan MK Merubah UU Perkawinan Lahirkan Kontroversi”, [www.Bimas.kemenag.go.id](http://www.Bimas.kemenag.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2015. Fatwa MUI, *Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak luar nikah dan Perlakuan terhadapnya*.

Perdebatan yang terjadi di masyarakat pada mulanya lebih kepada respon sebagian umat Islam yang menganggap bahwa keputusan MK merupakan keputusan yang bertentangan dengan syari'at agama Islam. Oleh karena itu, Penulis perlu mengemukakan pendapat para ulama tentang anak hasil perzinaan. Pendapat Imam Syafi'i, perzinaan tidak menetapkan hurmatul mushaharah (kehormatan kerabat) yaitu hubungan kekeluargaan yang diperoleh dengan jalan pernikahan. Jadi kalau seorang lelaki meyakini bahwa akibat dari perzinahannya dengan seorang perempuan, lahirlah seorang anak (wanita), maka laki-laki tersebut atau anaknya atau bapaknya masing-masing tidak ada halangan untuk menikahi anak itu sebagaimana anak dari laki-laki itu atau bapaknya tidak berhalangan untuk menikahi perempuan tersebut.

Pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal memandang bahwa perzinaan menetapkan hurmatul mushaharah, kebalikan dari pendapat Syafi'i. Wanita yang berzina dengan lelaki tersebut seolah-olah dalam hukum adalah istrinya, ibunya seolah-olah mertua dan anak yang hasil zina dalam hukum adalah anaknya. Anak dari lelaki tersebut diharamkan mengawini wanita itu karena ia dalam hukum adalah ibu tiri. Jadi menurut ulama fiqh Hanafi ayat ini melarang menyetubuhi wanita yang disetubuhi oleh bapak itu dengan akad nikah yang sah atau akad milkul yamin (membeli budak) atau mendapatkannya karena warisan atau tawanan perang ataukah dengan zina atau karena terjadinya kekeliruan

tegasnya akibat dari persetujuan itu sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah.

Mahkamah Konstitusi secara resmi dalam pembacaan Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Februari 2012 atas permohonan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan, serta merujuk kepada berbagai tanggapan serta keberatan dari kalangan ulama dan umat Islam terhadap finalty MK tersebut maka Penulis mencoba untuk mengkaji Putusan MK tersebut dengan argumentasi dari berbagai sudut pandang.

Ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, penulis berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan apresiasi tertinggi terhadap hak dasar kemanusiaan, dimana negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar tersebut sebagai wujud keadilan yang diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminatif. Mahkamah Konstitusi telah memberi legalitas hukum terhadap anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, yakni adanya hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang memiliki akibat hukum yaitu hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang dimaksud MK diartikan oleh MUI sebagai memiliki pengakuan nasab dan berpendapat memang benar adanya pengakuan nasab mengakibatkan adanya hubungan keperdataan, tetapi tidak demikian dengan sebaliknya. Hubungan keperdataan tidak identik dengan pengakuan nasab. Hak-hak anak dan orang tua yang memiliki pengakuan nasab dijamin oleh undang-undang serta diakui oleh syari'at

agama, sedangkan hak-hak anak dan orang tua yang tidak memiliki pengakuan nasab tidak diakui dalam undang-undang maupun aturan agama.

Dalam hal ini MK sudah melakukan keputusan hukum pada koridornya, yakni merubah hukum dengan kaca mata hukum, bukan dengan kaca mata yang lain. Muhammad Iqbal Ramadhan, anak dari Aisyah Mochtar dengan Moerdiono menurut perundangan yang berlaku di Indonesia termasuk anak di luar nikah, karena terlahir di luar pernikahan yang sah. Padahal dengan bukti dari Pengadilan Agama Tigaraksa orang tua mereka sudah menikah secara sah menurut ajaran Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan yang menyatakan pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan adalah sah. Berdasarkan pasal tersebut maka Pemohon merasa dirugikan akan keberadaan pasal 43 ayat 1 UUP No. 1 tahun 1974 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya padahal bagaimana mungkin seseorang yang telah dinyatakan sah menurut agama, tidak dinyatakan sah oleh negara.

Anak yang terlahir dari pernikahan yang sah menurut agama, tidak bisa menasabkan dan mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tuanya, dalam hal ini adalah ayahnya. Mengenai ini pun penulis berpendapat bahwa dengan keputusan ini nampaknya MK hendak

memberikan keadilan kepada siapa saja manusia yang melakukan peristiwa hukum yang dengan peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum, maka dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.<sup>6</sup> Memang tidak adil jika kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya ditanggung oleh seorang saja yaitu perempuan, sedangkan pihak lain tidak memikirkan atas kesalahannya karena terbebas dari segala macam kewajiban yang harus dia lakukan. Oleh karena itu siapa pun harus diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya itu. Keberanjakan fiqh dari mazhab yang satu menjadi madzhab yang lain, merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, Penulis ingin menyampaikan bahwa aturan-aturan yang diperuntukan bagi umat Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran Imam Mazhab yang dianut mayoritas muslim Indonesia yaitu Syafi'i. Misalnya dalam permasalahan tentang anak di luar nikah menurut Imam Syafi'i tidak memiliki pengakuan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga fatwa-fatwa yang dikemukakan ulama Indonesia serta berkiblat kepada pemikiran Syafi'i. Kemudian Penulis berpendapat bahwa keputusan yang diambil MK tidaklah bertentangan dengan Shari'at Islam karena dari beberapa pendapat ulama Mazhab Abu Hanifah, menurut riwayat yang masyhur ada yang berpendapat bahwa akibat dari persetubuhan itu (zina) sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah. Dari uraian tersebut

---

<sup>6</sup> <http://bandung.detik.com/read/2015/02/04/144517/1884006/486/hak-anak-terabaikan-akibat-anak-luar-nikah>, diakses tanggal 4 februari 2015

dapat diartikan bahwa Ijtihad yang dilakukan oleh MK dapat dibenarkan dengan minimal dua alasan, *pertama*, karena ia sebagai Hakim, yang dibolehkan oleh perundang-undangan maupun shari'at agama untuk melakukan ijtihad. *Kedua*, karena ia harus memutuskan perkara yang sampai kepadanya Untuk memfokuskan penelitian pustaka ini, penulis membatasi pembahasan dalam bingkai judul : **“LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), DALAM PERSPEKTIF FIQH ”**

## **B. Fokus Masalah**

Berpijak pada latar belakan masalah yang telah penyusun paparkan diatas, penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia?
3. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut putusan mahkamah konstitusi dan fatwa majelis ulama Indonesia dalam perspektif fiqh?
4. Apa persamaan dan perbedaan putusan mahkamah konstitusi dan fatwa majelis ulama Indonesia dalam perspektif fiqh?



### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya analisis mengenai legislasi anak luar nikah, tentunya ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sebuah pemahaman tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan tentang pengakuan nasab anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP mengenai pengertian anak luar nikah serta status, nasab, hak nafkah, perwalian dalam pernikahan hak dan kewarisan.
2. Untuk mengetahui putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak luar nikah dan perlakuan terhadapnya mengenai pengertian anak luar nikah serta status, nasab, hak nafkah, perwalian dalam pernikahan hak dan kewarisan.
3. Untuk menanggapi putusan mahkamah konstitusi dan fatwa majelis ulama Indonesia menurut perspektif fiqh tentang pengakuan mengenai pengertian anak luar nikah serta status, nasab, hak nafkah, perwalian dalam pernikahan hak dan kewarisan.
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan legislasi anak luar nikah putusan MK dan fatwa MUI dalam perspektif Fiqh

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat dalam bidang teoritis dan bidang praktis dan pihak peneliti. Adapun beberapa manfaat terhadap penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

##### **1. Sumbangan teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang pengakuan nasab anak luar nikah, khususnya sebagai perubahan untuk meningkatkan mengatur semua kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah adanya keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan. Karena itu, dalam setiap hukum yang ditetapkan, selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan.

##### **2. Sumbangan praktis**

Dalam ranah praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan peta baru bagi bagi masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan dari putusan Mahkamah tersebut dilandaskan atas dasar bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak, terlepas anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah atau di luar nikah. Namun

keputusan tersebut telah melanggar tatanan hukum Islam, dalam hukum Islam nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, nasab hanya dijatuhkan pada Ibu dan keluarga Ibunya saja. Untuk itu perlunya ditetapkan sebuah perlindungan bagi anak yang lahir di luar nikah oleh pemerintah Permasalahan anak diuar nikah merupakan suatu hal yang harus dikaji ulang, agar hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi secara baik namun tidak melanggar kaidah Hukum Islam. Sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan manusia.

### 3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah informasi mengenai ketentuan anak luar nikah.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul yaitu “Legislasi Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Perspektif Fiqh”

### 1. Penegasan secara konseptual :

- a. Legislasi anak luar nikah adalah pengakuan nasab seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut bersetatus

di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah.<sup>7</sup>

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>8</sup>
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>9</sup>
- d. Perspektif Fiqh adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik, berupa al-qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat, tabi'in, maupun

---

<sup>7</sup>([http://www.legislasi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.legislasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53))

<sup>8</sup> Konstitusi, Mahkamah. 2012. *Majalah Konstitusi Edisi 61*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi..

<sup>9</sup> Mudzar, M Atha. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : INIS, 1993.

pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat islam.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan secara operasional

Dari suatu definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kajian dengan tema “Legislasi Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Fiqh” adalah anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Mahkamah Konstitusi telah memberi legalitas hukum terhadap anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, yakni adanya hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang memiliki akibat hukum yaitu hubungan keperdataan yang dimaksud MK diartikan oleh MUI sebagai memiliki hubungan nasab dan berpendapat memang benar adanya hubungan nasab mengakibatkan adanya hubungan keperdataan, tetapi tidak demikian dengan sebaliknya. Hubungan keperdataan tidak identik dengan hubungan nasab. Hak-hak anak dan

---

<sup>10</sup> Mohammad daud ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 43

orang tua yang memiliki hubungan nasab dijamin oleh undang-undang serta diakui oleh syari'at agama.

## F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode<sup>11</sup> yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.<sup>12</sup> Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>13</sup> yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>14</sup> Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah , metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

<sup>12</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 10.

<sup>13</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 53

<sup>14</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002), hlm, 35

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Seperti isi dari semua pasal dengan menggambarkan secara jelas status anak luar nikah putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis, Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan analisis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html> diakses pada 24 april 2015, 16.00

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10.

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hal 43.

#### 4. Sumber Data

Terdapat beberapa macam jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer, adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Karena peneliti ini adalah kajian pustaka maka bahan data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang anak luar nikah. Dalam hal ini data primernya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, buku fiqh ala madhahib al-arba'ah, al Qur'an, Hadits, Tafsir, dan syarah Hadits.
- b. Data Sekunder, adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer, sehingga membantu menjelaskan menganalisis mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekunder adalah buku maupun kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti karangan buku Witanto, D.Y Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan.



## 5. Metode Pengumpulan data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>18</sup>

## 6. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah proses menorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>19</sup> Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

### a. Content analisis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalaui usaha

---

<sup>18</sup> Muchamad Nur Huda, *Khulu' Yang Disebabkan Karena Istri Berpenghasilan Lebih Dari Pada Suami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Fiqh*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2013), hal. 14

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 189.

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>20</sup>

b. Comparative analisis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan cara menyajikan pendapat menurut para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu dapat dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>22</sup>

Sehingga dapat memberikan arti pemahaman yang se jelasnya dan utuh terkait instrumen analisis deskriptif dan komparatif. kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama tentang perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhanya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 220

<sup>21</sup> Ibid., hal. 220.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 216

<sup>23</sup> Anton Baker dan Charis Zubair....., hal. 50-51.

### c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Diskursus masalah hubungan nasab anak luar nikah telah banyak dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini bukan suatu kajian yang baru, sehingga banyak sekali buku-buku dan karya-karya ilmiah yang membahasnya. Buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Dengan judul *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)* banyak mengupas tentang anak zina, namun tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak di luar nikah baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut anak zina dan hanya mempunyai pengakuan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 UUP, anak yang sah adalah anak yang

---

<sup>24</sup> *Ibid* hal 45

dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan mempunyai pengakuan nasab dengan bapaknya.<sup>25</sup>

Tesis dari Abdullah Wasian, yang berjudul Akibat hukum Pernikahan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Pernikahan.<sup>26</sup> Dalam tesis ini dijelaskan bahwa pernikahan siri memang sah dimata hukum Islam, akan tetapi dalam hukum Indonesia pernikahan selain sah dari segi agama/kepercayaan harus dicatatkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kesimpulannya bahwa pernikahan siri lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan.

Tulisan dari Chatib Rasyid, yang berjudul, Anak lahir luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina, dalam tulisannya dijelaskan mengenai kritik terhadap Putusan MK tentang status anak luar nikah, kritik tersebut mengarah pada makna frasa anak luar nikah, bahwa putusan MK tersebut harus diperjelas karena penafsiran anak luar nikah sangatlah penting untuk di perjelas sehingga putusan tersebut tidak meluas.<sup>27</sup> Dari kesimpulannya disebutkan bahwa anak luar nikah berbeda dengan anak hasil zina.

---

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*. cet.1 (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>26</sup> Abdullah Wasian, "Akibat hukum Perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan", Tesis program studi magister kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

<sup>27</sup> Chatib Rasyid, "Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina", seminar tentang anak luar nikah, IAIN Wali Songo, Semarang, 10 April 2011.

Dari surat kabar hukum online dengan judul, *Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan*, yang isinya membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil zina. MUI menyebutkan bahwasanya perlindungan yang diberikan MK kurang tepat karena dikhawatirkan melegalkan perzinaan. MUI memberikan perlindungan bagi anak zina sesuai dengan kaidah ke-Islaman, yaitu tetap menyebutkan anak hasil zina hanya mengikuti keperdataan Ibu, memberikan hukuman bagi ayah biologis dengan memberikan nafkah, dan memberikan wasiat wajibah ketika ayah biologis meninggal dunia.

Surat kabar Republika online yang berjudul, *PBNU: Dalam Islam, Anak Luar Nikah tak Berhak Perwalian*, isinya pandangan ketua umum PBNU, menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak perwalian terhadap Ayah biologisnya. "Anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, ayah biologisnya tetap tidak boleh menjadi wali saat anaknya menikah," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa (28/2). Mengenai putusan MK hanya sebatas penegasan hubungan biologis antara anak dan kedua orang tua biologisnya beserta hak keperdataan, Namun, lanjutnya, menurut ajaran Islam keputusan MK tersebut tidak akan mengubah status perwalian anak hasil hubungan di luar pernikahan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/28/m03uoh-pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian>, diakses tanggal 7 Januari 2015 pukul 09.18

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain konteks penelitian, Fokus masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Legislasi Anak Luar Nikah menurut Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai. pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai Definisi anak luar nikah, nasab, status, nafkah, perwalian dalam pernikahan, dan waris anak luar nikah.

Bab III, Legislasi Anak Luar Nikah menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Definisi anak luar nikah, nasab, status, nafkah, perwalian dalam pernikahan, dan waris anak luar nikah.

Bab IV, Legislasi Anak Luar Nikah Putusan MK dan Fatwa MUI dalam perspektif Fiqh, dalam bab ini akan terbagi dalam sub-bab yang terdiri dari, Definisi anak luar nikah, khususnya pada kajian pengakuan nasab anak luar nikah, status, nafkah, perwalian dalam pernikahan, dan waris anak luar nikah.

Bab V, analisis kontroversi legislasi anak luar nikah putusan MK dan fatwa MUI dalam perspektif fiqh, dengan sub bab: analisis legislasi anak luar nikah putusan MK, analisis legislasi anak luar nikah menurut

fatwa MUI, analisis legislasi anak luar nikah dalam perspektif fiqh, persamaan dan perbedaan Kontroversi Legislasi Anak Luar Nikah dalam putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh.

Bab VI adalah sebagai penutup dengan memberikan beberapa kesimpulan akhir dari proses mengerjakan skripsi, dan saran untuk membangkitkan para pembaca ataupun penulis serta dihalaman terakhir akan dilampirkan daftar rujukan dan lampiran lainnya.